

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PEMBANGUNAN  
KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN  
PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI,  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN  
PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS, SERTA  
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INFORMASI  
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 34 TAHUN 2015  
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2015**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR 34 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN  
TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN  
MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS, SERTA BADAN PENELITIAN,  
PENGEMBANGAN, DAN INFORMASI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, Presiden membentuk kementerian dan mengangkat menteri negara kabinet kerja periode tahun 2014-2019;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, terjadi pergeseran tugas dan fungsi antar kementerian dan lembaga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, serta Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS, SERTA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INFORMASI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditugaskan pada:

- a. Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
  - b. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
  - c. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, yang bekerja pada unit kerja:
    - 1) Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian Jakarta;
    - 2) Balai Besar Latihan Ketransmigrasian Yogyakarta;
    - 3) Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru;
    - 4) Balai Latihan Transmigrasi Denpasar;
    - 5) Balai Latihan Transmigrasi Banjarmasin; dan
    - 6) Balai Latihan Transmigrasi Makassar.
  - d. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi yang bekerja pada unit kerja:
    - 1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian;
    - 2) Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian; dan
    - 3) Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi Produksi Ketransmigrasian Bengkulu.
- yang mengalami perubahan susunan organisasi dan nomenklatur kementerian.
2. Pejabat Yang Berwenang adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.

## BAB II

### PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Serta Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015.

### Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Serta Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tetap menduduki dan melaksanakan tugas jabatan serta menerima tunjangan jabatannya sampai dengan selesainya penataan pada organisasi yang baru.

## BAB III

### TATA CARA PENGALIHAN

#### Pasal 4

- (1) Pejabat Yang Berwenang wajib membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (3) Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Serta Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dalam menetapkan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain yang ditunjuk.

- (3) Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian ini, dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (4) Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari Pejabat Yang Berwenang.

#### Pasal 6

Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melalui Pejabat yang Berwenang.

#### Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Serta Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dapat dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan dan Penataan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 8

Untuk tertib administrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Serta Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 September 2015

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1380

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryomo Dwi Putranto

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 34 TAHUN 2015  
 TENTANG

PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS, SERTA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INFORMASI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS, SERTA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INFORMASI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO.	NAMA	NIP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	JABATAN TERAKHIR	PANGKAT TERAKHIR		PENDIDIKAN TERAKHIR	UNIT ORGANISASI LAMA	WILAYAH PEMBAYARAN
						GOL. RUANG	TMT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Jakarta,  
 Sekretaris Jenderal  
 Kementerian Ketenagakerjaan,

.....  
 NIP .....

KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Sesuai dengan aslinya  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 Direktur Perundang-undangan,  
  
 Haryono Dwi Putranto

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR  
LAMPIRAN I

NOMOR URUT	KODE/LAJUR	URAIAN
1	2	3
1	1	Cukup Jelas
2	2	Tulislah nama yang lengkap dan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan.
3	3	Tulislah Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar.
4	4	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama.
5	5	Tulislah jenis kelamin dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, jika Pria tulislah "P", jika Wanita tulislah "W".
6	6	Tulislah jabatan terakhir dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan SK jabatan terakhir, misalnya: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala Subdirektorat</li><li>- Lektor Kepala</li><li>- dan sebagainya</li></ul>
7	7 dan 8	Tulislah pangkat/golongan ruang terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya.
8	9	Tulislah pendidikan terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Misalnya SLTA, DIII, S1 dan sebagainya secara benar sesuai dengan pendidikan terakhir yang diakui oleh instansi.
9	10	Tulislah unit organisasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada saat dialihkan, misalnya Biro Kepegawaian.
10	11	Tulislah nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sesuai dengan wilayah pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 34 TAHUN 2015  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT  
JENDERAL PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI,  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT  
DAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN  
PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS SERTA BADAN PENELITIAN,  
PENGEMBANGAN, DAN INFORMASI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 dan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, terjadi pergeseran tugas dan fungsi antar kementerian dan lembaga sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, serta Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil, Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas serta Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1380);

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor ..... tanggal ..... perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  2. ....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama :
2. NIP :
3. Tempat, tanggal lahir :
4. Pangkat/golongan ruang/TMT :
5. Unit Organisasi :

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Menteri Ketenagakerjaan;
3. Kepala KPPN yang bersangkutan;
4. ....

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,  
  
Haryomo Dwi Putranto

LAMPIRAN III  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 34 TAHUN 2015  
 TENTANG

PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS, SERTA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INFORMASI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS, SERTA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INFORMASI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO.	SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA		NAMA	NIP	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT/ GOL.RUANG/TMT	WILAYAH PEMBAYARAN
	NOMOR	TANGGAL						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/  
 PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK \*),

.....

KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Ket: \*) pilih salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryomo Dwi Putranto